



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 180-269 .IV TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT ATAU PEMERINTAH DESA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berstandar nasional, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 421.9/04.A/Bid.1.Dikbud/2022 tanggal 04 April 2022 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Masyarakat atau Pemerintah Desa Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyatakan bahwa Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggrakan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1963 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5460);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687).

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong;
2. Telaah Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 421.9/04.a/Bid.1.Dikbud/2022 tanggal 04 April 2022 Perihal : Usulan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
Surat Kepala Taman Kanak-kanak Al-Ghaza Nomor : 421.1/05/TK.AG/TBYH/BUR/2022 Hal : Usulan Penegerian Satuan PAUD.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Masyarakat atau Pemerintah Desa Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan penyerahan atau pengalihan aset, sarana dan prasarana, tenaga pendidik serta hal-hal lainnya berkenaan dengan perubahan status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 April 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PAUD dan DIKMAS Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu;
5. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong;
7. Kepala BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong;
8. Kepala BPBD kabupaten Rejang Lebong;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 180 . 269 . XX TAHUN 2022
TANGGAL 13 APRIL 2022

**PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
ATAU PEMERINTAH DESA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO	NPSN	NAMA SATUAN PAUD SEBELUM PERUBAHAN STATUS	NAMA SATUAN PAUD SETELAH PERUBAHAN STATUS	ALAMAT
1.	70010140	TK AL-GHAZA	TK NEGERI AL-GHAZA	Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong



BUPATI REJANG LEBONG,
M. SAKHSUL EFFENDI